



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prasetyo Hadi Indra Cipta;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jowoan RT.016 RW.03 Desa Banyuputih  
Kidul Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Swasta;
8. Pekerjaan : Swasta (petani padi);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj



1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Hadi Indra Cipta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prasetyo Hadi Indra Cipta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol : N-3265-PY;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol : N-3265-PY;

**Dikembalikan kepada saksi Arifin;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Prasetyo Hadi Indra Cipta pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan umum termasuk Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa motor honda supra fit warna hitam No Pol : N-3265-PY, yang karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban An. Romyani meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra fit warna hitam No Pol : N-3265-PY milik saksi Arifin dari arah barat ke timur dari daerah Kedungjajang hendak pulang kerumah istri Terdakwa di Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/jam dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) yang mana situasi dan kondisi yaitu jalan lurus, beraspal, jalan dua arah, jalan datar, arus lalu lintas sepi, bahu jalan sepi, cuaca cerah, cuaca terang dan dekat dengan perumahan penduduk, kemudian dari arah selatan ke utara korban Romuyani menyebrang, karena Terdakwa kurang hati-hati dan kurang konsentrasi tiba-tiba sepeda motor supra fit warna hitam No Pol : N-3265-PY yang dikendarai Terdakwa menabrak pejalan kaki korban Romuyani yang sedang menyebrang jalan mengenai anggota tubuh bagian kiri korban Romuyani dengan setir sebelah kanan motor yang dikendarai Terdakwa kemudian korban Romuyani terjatuh di sebelah Timur 1 (satu) meter dari tempat titik terjadinya tabrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada usaha untuk menghindari pejalan kaki korban Romuyani dengan mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman, serta tidak ada Terdakwa membunyikan klakson sebelum korban Romuyani ditabrak Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kecelakaan Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditengah jalan, kemudian Terdakwa turun menuju dan menolong korban Romuyani kemudian membawa korban nersama saksi Sarip ke Puskesmas Randuagung dengan dinaikan sepeda motor yamaha fino dan yang menyetir saksi Sarip, korban Romyani dengan posisi ditengah dan Terdakwa dibelakang;
- Bahwa akibat dari tabrakan/benturan tersebut, korban Romuyani yang berjalan kaki meninggal dunia sebagai mana hasil visum repertrum jenazah An. Romuyani Nomor : 445/33/427.77/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunita Fadhila Sandy, dokter pada RSUD "Dr Haryoto" Kab. Lumajang :

### Hasil Pemeriksaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah datang di IGD RSUD dr. Haryoto pasien seorang perempuan rujukan dari puskesmas Randuagung dengan keadaan tidak sadarkan diri;
- Tanda-tanda Vital : Tensi 80/61 mmHg, Nadi 50x/menit, pernapasan 28x/menit, saturasi Oksigen 51%, suhu tubuh 37 C, GCS 111 dan reflek pupil negatif;
- Tampak memar disertai bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan diameter lima belas centimeter tinggi empat centimeter;
- Pada tanggal enam juli dua ribu dua puluh satu jam dua belas lebih dua puluh sembilan menit pasien dinyatakan meninggal dunia;

## Kesimpulan

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan surat kematian Nomor 445/5//16D/VII/427.65/2021 yang ditandatangani oleh Dr. Yunita Fadhila Sandy dengan kesimpulan pasien dinyatakan meninggal dunia karena trauma kepala berat akibat kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Sarip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol N 3265 PY dengan pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu di sebuah jalan umum, jalan lurus, jalan beraspal, jalan dua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- arah, jalan datar, arus lalu lintas sepi, bahu jalan sempit, cuaca cerah, cuaca terang, terjadi pada siang hari dan dekat dengan rumah penduduk;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat langsung peristiwa tersebut, karena pada saat itu saksi sedang duduk di gerdu depan gudang kayu di bahu jalan sebelah utara seorang diri menghadap ke jalan sambil melihat arus lalu lintas sekira jarak 6 (enam) meter di sebelah timur dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa yang menabrak pejalan kaki;
  - Bahwa yang menjadi korban atas kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban Romyani yang masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi yang bernama Lusiaty;
  - Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah barat ke timur, lalu korban Romyani berjalan kaki menyeberang jalandari arah selatan ke utara;
  - Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan dengan kecepatan sekira 50-60 Km/jam dan masuk gigi porseneling 3 (tiga);
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam mengendari sepeda motornya dalam keadaan normal namun kurang konsentrasi terhadap pejalan kaki, karena pada saat menabrak pejalan kaki Terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau tidak melakukan pengereman dan saksi juga tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson sepeda motornya serta tidak berusaha untuk menghibdari korban Romyani yang sedang menyeberang jalan;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di badan jalan sebelah kiri (utara) dari arah barat ke timur dekat dengan garis tengah marka jalan dan untuk perkenaa tabrakannya yaitu bagian setir sebelah kanan menabrak anggota tubuh bagian kiri dari korban Romyani;
  - Bahwa ketika saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung ke tempat dimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi menolong korban Romyani kemudian membawa korban Romyani ke Puskesmas Randuagung dengan dinaikkan sepeda motor yamaha fino Nopol saksi tidak ingat dan saksi yang menyetir sepeda motor tersebut kemudian saksi membonceng korban Romyani dengan posisi di tengah sedangkan yang dibelakang ada Terdakwa;
  - Bahwa posisi Terdakwa setelah menabrak korban Romyani yaitu Terdakwa tetep berada di tempat kejadian dengan posisi berdiri diatas sepeda motor dan tidak terjatuh ke aspal sedangkan korban Romyani

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjatuh di sebelah timur agak ke selatan dari tempat tabrakan tersebut sekira jarak 1 (satu) meter;

- Bahwa akibat yang dialami korban Romyani atas kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Romyani mengalami benjolan kepala kanan bagian belakang dan tidak sadarkan diri, lalu saksi mendapatkan kabar dari Mustakim anak dari Korban Romyani meninggal dunia pada saat menjalani perawatan secara medis di RSUD Dr. Haryoto Lumajang pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di betis kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Riko Hadiwinarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol N 3265 PY yang dikendatai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ledoktempuro, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu di sebuah jalan umum, jalan lurus, jalan beraspal, jalan dua arah, jalan datar, arus lalu lintas sepi, bahu jalan sempit, cuaca cerah, cuaca terang, terjadi pada siang hari dan dekat dengan rumah penduduk;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat itu saksi sedang duduk didepan warung sebelah selatan bahu jalan menghadap ke utara (jalan) sambil melihat arus lalu lintas sekira jarak 7 (tujuh) meter di sebelah timur dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban atas kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Romyani yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu bulek (tante) saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah barat ke timur, lalu korban Romyani berjalan kaki menyeberang jalandari arah selatan ke utara;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan dengan kecepatan sekira 50-60 Km/jam dan masuk gigi porseneling 3 (tiga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam mengendari sepeda motornya dalam keadaan normal namun kurang konsentrasi terhadap pejalan kaki, karena pada saat Terdakwa menabrak pejalan kaki Terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau tidak melakukan pengereman dan saksi juga tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson sepeda motornya serta tidak berusaha untuk menghindari korban Romyani yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di badan jalan sebelah kiri (utara) dari arah barat ke timur dekat dengan garis tengah marka jalan dan untuk terkena tabrakannya yaitu bagian setir sebelah kanan menabrak anggota tubuh bagian kiri dari korban Romyani;
- Bahwa ketika saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung ke tempat dimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi menolong korban Romyani bersama saksi Sarip kemudian saksi Sarip membawa korban Romyani ke Puskesmas Randuagung dengan dinaikkan sepeda motor matic dan saksi Sarip yang menyetir sepeda motor tersebut dengan membonceng korban Romyani posisi di tengah sedangkan yang dibelakang ada Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa setelah menabrak korban Romyani yaitu Terdakwa tetap berada di tempat kejadian dengan posisi berdiri diatas sepeda motor dan tidak terjatuh ke aspal sedangkan korban Romyani terjatuh di sebelah timur agak ke selatan dari tempat tabrakan tersebut sekira jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat yang dialami korban Romyani atas kecelakaan lalu lintas tersebut korban Romyani mengalami benjolan kepala kanan bagian belakang dan tidak sadarkan diri, lalu saksi mendapatkan kabar bahwa korban Romyani meninggal dunia pada saat menjalani perawatan secara medis di RSUD Dr. Haryoto Lumajang pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di betis kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Dian Silviana Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol N 3265 PY yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, karena pada saat itu saksi sedang di rumah suami saksi yang bernama Sulhan yang beralamatkan di Dusun Lalangan, Desa Tunjung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang karena ibu mertua saksi meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban atas kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban Romyani yang merupakan Ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ibu saksi mengalami kecelakaan lalu lintas setelah diberitahu oleh kakak saksi yang bernama Mustakim yang pada saat itu menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan jika Ibu saksi mengalami kecelakaan, setelah itu saksi dijemput oleh sepupu saksi yang bernama Lukman, lalu saksi menuju lokasi Puskesmas Randuagung untuk melihat Ibu saksi;
- Bahwa saksi melihat Ibu saksi dalam keadaan kritis dan tidak sadarkan diri, setelah itu Ibu saksi dirujuk ke RSUD Dr.Haryoto Lumajang dengan dinaikkan mobil ambulans Puskesmas Randuagung;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Ibu saksi mengalami benjolan kepala kanan bagian belakang dan tidak sadarkan diri, lalu Ibu saksi meninggal dunia pada saat menjalani perawatan secara medis di RSUD Dr. Haryoto Lumajang pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa mengetahui Ibu saksi meninggal dunia atas kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi selaku anak kandung korban/ahli warisnya menerima dengan ikhlas perkara kecelakaan lalu lintas tersebut karena sudah musibah dan takdir dari Allah SWT dan saksi juga tidak akan menuntut perkara kecelakaan lalu lintas ini secara pidana maupun perdata ke Terdakwa;
- Bahwa dari pihak Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga saksi dan sudah silaturahmi/melayat ke keluarga serta memberikan santunan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol N 3265 PY yang Terdakwa kendaraai dengan pejalan kaki yang bernama Romyani;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ledoktempuro, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu di sebuah jalan umum, jalan lurus, jalan beraspal, jalan dua arah, jalan datar, arus lalu lintas sepi, bahu jalan sempit, cuaca cerah, cuaca terang, terjadi pada siang hari dan dekat dengan rumah penduduk;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki Sim C dan untuk sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dilengkapi dengan STNK yang sah dan berlaku hingga tanggal 18 April 2024 dengan pajak mati pada tanggal 18 April 2021 sedangkan untuk kepemilikan sepeda motor tersebut merupakan milik kernet Terdakwa yang bernama Sofyan yang beralamatkan di Dusun Krajan, Desa Tempursari, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus untuk kepemilikan Sim C karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa hingga menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberangi jalan karena pada saat itu karena Terdakwa terdesak mau makan dan akan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melintasi jalan tersebut dan Terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor tersebut sekira 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bergerak dari arah barat ke timur, dari parkir kendaraan truck Terdakwa di daerah Kedungjajang kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor milik kernet Terdakwa karena Terdakwa hendak pulang ke rumah istri Terdakwa di daerah Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berjalan dengan kecepatan sekira 50-60 Km/jam dan masuk gigi porseneling 3 (tiga);
- Bahwa kondisi Terdakwa sebelum menabrak pejalan kaki tersebut dalam keadaan normal serta konsentrasi menghadap kedepan dan Terdakwa masih

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pergerakan pejalan kaki yang menyeberang jalan namun namanya musibah sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dan Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan atau tidak sempat melakukan pengereman namun Terdakwa masih sempat membunyikan klakson sepeda motornya;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di badan jalan sebelah kiri (utara) dari arah barat ke timur dekat dengan garis tengah marka jalan dan untuk perkenaan tabrakannya yaitu bagian setir sebelah kanan menabrak anggota tubuh bagian kiri dari pejalan kaki;
- Bahwa ketika Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan, kemudian Terdakwa turun dan menuju korban pejalan kaki, lalu Terdakwa bersama warga menolongnya yang salah satunya merupakan menantu dari korban pejalan kaki, lalu Terdakwa bersama menantu korban langsung menaikkan korban ke sepeda motor honda scoopy warna silver merah untuk nopolnya Terdakwa tidak mengetahui, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Randuagung, setelah itu korban dirujuk ke RSUD Dr.Haryoto Lumajang namun nyawa korban tidak tertolong hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa posisi Terdakwa setelah menabrak korban pejalan kaki yaitu Terdakwa tetap berada di tempat kejadian dengan posisi berdiri diatas sepeda motor dan tidak terjatuh ke aspal sedangkan korban pejalan kaki terjatuh di sebelah timur agak ke selatan dari tempat tabrakan tersebut sekira jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat yang dialami korban pejalan kaki atas kecelakaan lalu lintas tersebut korban pejalan kaki mengalami benjolan kepala kanan bagian belakang dan tidak sadarkan diri, lalu korban pejalan kaki meninggal dunia pada saat menjalani perawatan secara medis di RSUD Dr. Haryoto Lumajang pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di betis kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah silaturahmi/melayat ke keluarga korban kecelakaan tersebut dengan membawa sembako dan untuk santunan ada namun Terdakwa tidak mengetahuinya karena Ayah Terdakwa yang memberikan santunan kepada keluarga korban/ahli waris dari pejalan kaki tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol : N-3265-PY;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol : N-3265-PY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum termasuk Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa motor honda supra fit warna hitam No Pol : N-3265-PY yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Romyani;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra fit warna hitam No Pol : N-3265-PY milik saksi Arifin dari arah barat ke timur dari daerah Kedungjajang hendak pulang kerumah istri Terdakwa di Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/jam dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) yang mana situasi dan kondisi yaitu jalan lurus, beraspal, jalan dua arah, jalan datar, arus lalu lintas sepi, bahu jalan sepi, cuaca cerah, cuaca terang dan dekat dengan perumahan penduduk, kemudian dari arah selatan ke utara korban Romyani menyebrang, karena Terdakwa kurang hati-hati dan kurang konsentrasi tiba-tiba sepeda motor supra fit warna hitam No Pol : N-3265-PY yang dikendarai Terdakwa menabarak pejalan kaki korban Romyani yang sedang menyebrang jalan mengenai anggota tubuh bagian kiri korban Romyani dengan setir sebelah kanan motor yang dikendarai Terdakwa kemudian korban Romyani terjatuh di sebelah Timur 1 (satu) meter dari tempat titik terjadinya tabrakan;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak ada usaha untuk menghindari pejalan kaki korban Romyani dengan mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman, serta tidak ada Terdakwa membunyikan klakson sebelum korban Romyani ditabrak Terdakwa;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditengah jalan, kemudian Terdakwa turun menuju dan menolong korban Romyani kemudian membawa korban bersama saksi Sarip ke Puskesmas Randuagung dengan dinaikan sepeda motor yamaha

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fino dan yang menyetir saksi Sarip, korban Romyani dengan posisi ditengah dan Terdakwa dibelakang;

- Bahwa akibat dari tabrakan/benturan tersebut, korban Romyani yang berjalan kaki meninggal dunia sebagai mana hasil visum repertrum jenazah An. Romyani Nomor : 445/33/427.77/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunita Fadhila Sandy, dokter pada RSUD "Dr Haryoto" Kabupaten Lumajang :

## Hasil Pemeriksaan

- Telah datang di IGD RSUD dr. Haryoto pasien seorang perempuan rujukan dari puskesmas Randuagung dengan keadaan tidak sadarkan diri;
- Tanda-tanda Vital : Tensi 80/61 mmHg, Nadi 50x/menit, pernapasan 28x/menit, saturasi Oksigen 51%, suhu tubuh 37 C, GCS 111 dan reflek pupil negatif;
- Tampak memar disertai bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan diameter lima belas centimeter tinggi empat centimeter;
- Pada tanggal enam juli dua ribu dua puluh satu jam dua belas lebih dua puluh sembilan menit pasien dinyatakan meninggal dunia;

## Kesimpulan

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan surat kematian Nomor 445/5//16D/VII/427.65/2021 yang ditandatangani oleh Dr. Yunita Fadhila Sandy dengan kesimpulan pasien dinyatakan meninggal dunia karena trauma kepala berat akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **PRASETYA HADI INDRA CIPTA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur setiap orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum termasuk Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa motor honda supra fit warna hitam No Pol : N-3265-PY yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Romyani;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra fit warna hitam No Pol : N-3265-PY





milik saksi Arifin dari arah barat ke timur dari daerah Kedungjajang hendak pulang kerumah istri Terdakwa di Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/jam dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) yang mana situasi dan kondisi yaitu jalan lurus, beraspal, jalan dua arah, jalan datar, arus lalu lintas sepi, bahu jalan sepi, cuaca cerah, cuaca terang dan dekat dengan perumahan penduduk, kemudian dari arah selatan ke utara korban Romyani menyebrang, karena Terdakwa kurang hati-hati dan kurang konsentrasi tiba-tiba sepeda motor supra fit warna hitam No Pol : N-3265-PY yang dikendarai Terdakwa menabarak pejalan kaki korban Romyani yang sedang menyebrang jalan mengenai anggota tubuh bagian kiri korban Romyani dengan setir sebelah kanan motor yang dikendarai Terdakwa kemudian korban Romyani terjatuh di sebelah Timur 1 (satu) meter dari tempat titik terjadinya tabrakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak ada usaha untuk menghindari pejalan kaki korban Romyani dengan mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman, serta tidak ada Terdakwa membunyikan klakson sebelum korban Romyani ditabrak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditengah jalan, kemudian Terdakwa turun menuju dan menolong korban Romyani kemudian membawa korban bersama saksi Sarip ke Puskesmas Randuagung dengan dinaikan sepeda motor yamaha fino dan yang menyetir saksi Sarip, korban Romyani dengan posisi ditengah dan Terdakwa dibelakang;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan/benturan tersebut, korban Romyani yang berjalan kaki meninggal dunia sebagai mana hasil visum repertrum jenazah An. Romyani Nomor : 445/33/427.77/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunita Fadhila Sandy, dokter pada RSUD "Dr Haryoto" Kabupaten Lumajang :

#### **Hasil Pemeriksaan**

- Telah datang di IGD RSUD dr. Haryoto pasien seorang perempuan rujukan dari puskesmas Randuagung dengan keadaan tidak sadarkan diri;
- Tanda-tanda Vital : Tensi 80/61 mmHg, Nadi 50x/menit, pernapasan 28x/menit, saturasi Oksigen 51%, suhu tubuh 37 C, GCS 111 dan reflek pupil negatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar disertai bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan diameter lima belas centimeter tinggi empat centimeter;
- Pada tanggal enam juli dua ribu dua puluh satu jam dua belas lebih dua puluh sembilan menit pasien dinyatakan meninggal dunia;

## Kesimpulan

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kematian Nomor 445/5//16D/VII/427.65/2021 yang ditandatangani oleh Dr. Yunita Fadhila Sandy dengan kesimpulan pasien dinyatakan meninggal dunia karena trauma kepala berat akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol : N-3265-PY;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol : N-3265-PY, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Romyani meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRASETYO HADI INDRA CIPTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol : N-3265-PY;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Lmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra fit warna hitam Nopol : N-3265-PY;

**Dikembalikan kepada Arifin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **24 JANUARI 2022**, oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 JANUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI WINDARI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **R.IBRAHIM, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H**

**DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H**

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H**

Panitera Pengganti,

**SRI WINDARI, S.H**